



MONICA MARSELI YANTI  
Dr. H. SUPARDI, M. AG

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH  
PADA PRODUK ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN  
(Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)**



Editor Herlina Yustati, M.A.Ek

**ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH  
PADA PRODUK ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN**

(Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH :**

**MONICA MARSELI YANTI**

**NIM 1811140146**

**TAHUN 2023**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO**  
**BENGKULU, 2023/1444 H**



### HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan ( Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)” yang disusun oleh :

Nama : Monica Marseli Yanti

Nim : 1811140146

Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Tugas Akhir Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Bengkulu, Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

**Herlina Yustati, M.A.Ek**  
NIP. 198505222019032004



### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)”, oleh Monica Marseli Yanti, NIM: 1811140146, Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 08 Desember 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444 H

#### TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua


Sekretaris

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

  
Herlina Yustati, M.A.Ek  
NIP. 198505220190322004

Penguji I

Penguji II

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

  
Romi Adetio Setiawan, Ph.D  
NIP. 198312172014031001

Mengetahui

Dekan

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi Pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu) “, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2022 M  
Jumadil Awal 1444 H

Mahasiswa yang menyatakan,



NIM. 1811140146

## MOTTO

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.”*

*( Q.S An-Najm: 39-41)*

*“Jangan pernah menyerah terhadap apapun yang dilakukan walaupun pernah jatuh teruslah bangkit dan berusaha lagi karena Allah menyayangi orang yang sabar dan usaha tidak akan pernah menghianati hasil”*

*(Monica Marselianti)*

# TAHUN 2023

## PERSEMBAHAN

*Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- ❖ *Ayahanda ku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan kerja kerasnya untuk membuatku sekolah hingga sampai saat ini dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada terhenti tucurahkan kepadaku dan untuk almarhum Ibu ku tercinta dan tersayang terimakasih telah banyak mengajarkan ku bagaimana arti kehidupan dan menjadi orang yang lebih baik.*
- ❖ *Ibu sambungku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan memberikan semangat untuku serta selalu menenangkan ku dalam setiap keluh kesahku.*
- ❖ *Adik-adik ku tersayang, Suci Rara Hati, Mekar Maharani, Fuza Etmolumsu, Faulimi Kinanti yang selalu memberi dukungan penuh kepadaku, semoga kita dapat selalu berbakti dan membanggakan orang tua,*
- ❖ *Seluruh keluarga besar yang selalu memberi doa dan dukungan disetiap langkahku.*
- ❖ *Bapak Dr. H. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Herlina Yustati, M.A. Ek, selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah membimbing, memberikan petunjuk, saran, dan waktu luangnya dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.*

- ❖ *Seluruh staff karyawan PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, terkhusus Bapak Fristado dan Ibu Anisa Perlia yang membantu dan menerima saya untuk memberikan data-data informasi yang saya butuhkan.*
- ❖ *Sahabat-sahabat ku Elmi Afriani, Maria Salantri, Koko Algoriza yang selalu saya repotkan untuk membantu dalam berbagai hal menyangkut perkuliahan dan selalu memberikan ku semangat dan motivasi.*
- ❖ *Teruntuk Karina Dinda Rahma yang telah banyak membantu, memberi semangat, saran dan menjadi saksi prosesku dalam menyusun skripsi yang penuh drama ini.*
- ❖ *Teman seperjuanganku kelas E Perbankan Syariah angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan dan dukungannya.*
- ❖ *Agama, bangsa, dan almamater yang telah menempahku.*
- ❖ *Semua pihak yang telah membantu baik dalam bentuk bantuan moral maupun material yang memperlancar penulisan skripsi ini.*

**TAHUN 2023**



## ABSTRAK

### **Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)**

**Oleh Monica Marseli Yanti, NIM 1811140146**

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah sudah diterapkan sesuai proses yang seharusnya, penerapan besaran *ujrah* berdasarkan jumlah pembiayaan dan risiko dan sudah menerapkan prinsip ekonomi islam seperti prinsip *tauhid*, prinsip keadilan, prinsip *tazkiyah*, dan prinsip *al-falah*.

Kata Kunci : Akad, *Wakalah Bil Ujrah*, Prinsip Ekonomi Islam

TAHUN 2023

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Application of the Wakalah Bil Ujah Agreement on Askrida Syariah Financing Protection Insurance Products (Study of PT. Insurance Build Askrida Bengkulu Branch)***

***By Monica Marseli Yanti, NIM 1811140146***

*The main problem in this study is how to apply the Wakalah Bil Ujah Agreement on Financing Protection Insurance Products at PT. Insurance Build Askrida Bengkulu Branch. This research method is field research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Collecting data using interviews, documentation, and observation. To analyze the data, the researcher used descriptive analysis method. The results of this study indicate that the application of the Wakalah Bil Ujah Agreement on Askrida Syariah Financing Protection Insurance Products has been applied according to the correct process, the application of the ujah amount is based on the amount of financing and risk and has applied sharia economic principles such as the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of tazkiyah, and Islamic economic principles al-falah.*

*Keywords: Akad, Wakalah Bil Ujah Contract, Islamic Economic Principles.*

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)**”. Shalawat dan salam semooga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriiring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, Kepada :

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu dikampus ini.
2. Dr. H. Supardi, M .Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dan selaku pembimbing I yang telah memberi bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat.

3. Yenti Sumarni, MM Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Debby Arisandi, MBA Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Herlina Yustati, M. A. Ek. Selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatamawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar, membimbing, serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan selama masa perkuliahan.
7. Keluarga besar PT. Asuransi Askrida Syariah dan segenap pimpinan, kepala unit, karyawan dan staff PT. Asuransi Askrida Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dikantor PT. Asuransi Bangun Askrida cabang Bengkulu serta nasabah PT. Asurasi Askrida Syariah yang telah bersedia menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan penulis.
8. Orang tuaku tercinta, Bapak Marwansyah, Ibu Susi Efrianti (Alm), dan Ibu Siti Fatimah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga serta doa yang tiada terhenti untuk kesuksesan penulis.
9. Staff Dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Serta Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas, baik berupa referensi ataupun literatul-literatur lainnya serta memberikan pelayanan dengan baik.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kesalahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, November 2022

Penulis

**Monica Marseli Yanti**

**NIM. 1811140146**



**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Informan Penelitian .....	13
4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	

A. Penerapan .....	20
1. Pengertian Penerapan .....	20
B. Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	20
1. Pengertian Akad .....	20
2. Pengertian Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	23
3. Rukun Dan Syarat Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	24
4. Landasan Hukum Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	28
C. Prinsip Ekonomi Syariah .....	30
1. Prinsip <i>Tauhid (Keesaan Tuhan)</i> .....	31
2. Prinsip Keadilan ( <i>'Adalah</i> ).....	31
3. Prinsip <i>Tazkiyah</i> .....	33
4. Prinsip <i>Al-Falah</i> .....	35
D. Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan .....	38
1. Sejarah PT. Asuransi Askrida Syariah .....	38
2. Visi dan misi PT. Asuransi Askrida Syariah.....	43
3. Nilai-nilai Budaya Perusahaan.....	43
4. Identitas Perusahaan .....	44
5. Produk-produk perusahaan .....	45
6. Kegiatan umum Perusahaan.....	48
7. Struktur organisasi Perusahaan .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penerapan Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> pada Produk Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu .....	51
B. Penentuan Besaran <i>Ujrah</i> Pada Produk Proteksi Pembiayaan Berdasar Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i> di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu .....	58
C. Analisis Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Produk Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....70  
B. Saran.....71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




**TAHUN 2023**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Asuransi Bangun  
Askrida



# TAHUN 2023

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 5 : Surat SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Catatan Observasi
- Lampiran 8 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 12 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13 : Dokumentasi Penelitian

TAHUN 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Setiap waktu dalam kehidupan manusia akan dihadapkan dengan peristiwa yang tidak terduga dan tidak diinginkan yang bisa menimbulkan kerugian bagi setiap individu maupun instansi/ perusahaan. Banyak orang ingin menghindari risiko kerugian agar bisa hidup nyaman dan tentram namun risiko yang terjadi pada setiap orang secara tiba-tiba tidak bisa dihindarkan karena segala aktivitas dan pekerjaan pasti mengandung risiko yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang diperbuat di kemudian hari, setiap manusia juga selalu dihadapkan dengan banyak peristiwa yang mengancam jiwa, raga, harta, dan keluarga.

Hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari peristiwa dan risiko yang terjadi dilakukan dengan segala usaha dan upaya dengan melibatkan pihak lain seperti lembaga yang mampu membantu untuk meminimalisir kerugian tersebut, salah satunya yaitu perusahaan asuransi<sup>1</sup>. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian bahwa asuransi (pertanggungan) adalah

---

<sup>1</sup>Widiya Lestari, *Pengaruh Pelayanan Promosi dan Syariah Terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah*, 2015. h.17.

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke tugas yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>2</sup>

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungjawaban resiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dalam sudut pandangan ekonomi merupakan

---

<sup>2</sup>Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian* (DAI,2003), h. 2-3.

metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian kerugian keuangan, dan dari sudut pandangan bisnis yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain.<sup>3</sup>

PT. Asuransi Bangun Askrida memiliki 2 jenis asuransi yaitu PT. Asuransi Askrida Syariah dan PT. Asuransi Askrida Konvensional. PT. Asuransi Askrida Syariah adalah lembaga perasuransian yang menjalankan operasionalnya berdasarkan pada syariat islam. PT. Asuransi Askrida Syariah memiliki berbagai produk perasuransian, salah satunya yaitu Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan. Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah adalah program asuransi yang memberi manfaat asuransi berupa penggantian sebesar uang pertanggungan sebesar utang pokok (jumlah plafon pembiayaan menurun/ baki debit) kepada bank sebagai peserta, nasabah yang menjadi debitur pembiayaan konsumtif dari bank tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat sebab yang dijamin dalam polis dimasa pertanggungan asuransi (periode pembiayaan).<sup>4</sup>

Asuransi Syariah sangat jauh berbeda dengan Asuransi Konvensional dari berbagai segi. Pertama dari bentuk akad. Akad asuransi syariah yang bisa dimulai

---

<sup>3</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8

<sup>4</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Jakarta: Graha Askrida, 2020)

dengan akad *wakalah bil ujah*, akad *tijarah*, akad *tabarru*, akad *mudharabah*. Jadi, kalau seseorang masuk asuransi perorangan berunsur proteksi pembiayaan dengan akad *wakalah bil ujah*, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil pembiayaan tetapi hanya mendapatkan *fee* (upah).

Sedangkan dalam asuransi konvensional, semua uang premi yang disetor oleh nasabah dianggap pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membayar klaim. Mengingat bahwa setiap kegiatan perusahaan asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional dalam pengelolaan dana investasinya, pasti akan ada hasil yang berbeda dalam hal keuntungan. Tidak dapat dipungkiri. Perusahaan asuransi syariah juga menginginkan hasil dari usaha/investasi tersebut. Namun, dalam melakukan investasi tersebut perusahaan syariah wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no 52/DSN/MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah*. Akad *Wakalah bil Ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.<sup>5</sup> PT. Asuransi Askrida Syariah dalam menentukan akad tentunya memiliki proses terlebih dahulu

---

<sup>5</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuaransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 14

seperti pendaftaran, pengumpulan syarat-syarat, penentuan akad. Sedangkan dalam menentukan ujarah ditentukan melalui kesepakatan pihak asuransi dan peserta melalui produk yang peserta pilih.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Kurniawal Putra yang merupakan salah satu peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, beliau menyatakan bahwa dalam kehidupan sekarang ini banyak keluhan mengenai ketidaksesuaian antara teori dan praktek mengenai perasuransian, sehingga banyak masyarakat yang mengatakan bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak ada bedanya.

Selain itu, ketentuan dalam akad *wakalah bil ujarah* harus memperhatikan konsumen dan nasabah, sehingga terjadi kegiatan bisnis yang sehat antara pihak asuransi dan nasabah. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan antar kedua pihak karena ketika tidak terjadi keseimbangan akan menyebabkan nasabah berada pada posisi lemah. Terlebih lagi ketika produk yang dihasilkan asuransi merupakan jenis asuransi pada pembiayaan, pihak asuransi dapat memanfaatkan kondisi tersebut dan secara langsung merugikan konsumen atau nasabah, kerugian yang dimaksud tersebut terjadi apabila konsumen atau nasabah

---

<sup>6</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Jakarta: Graha Askrida, 2020)

tidak menerima jasa perlindungan sesuai dengan perjanjian, terjadi kelalaian dari pihak asuransi sehingga tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian, karena nasabah sebagai pihak yang lemah atau memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak asuransi.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut ditemukan bahwa terdapat permasalahan yang timbul ketika terjadi akad *wakalah bil ujarah* pihak nasabah mewakilkan kepada pihak asuransi dalam memproteksi atau memberi perlindungan atas pembiayaan nasabah dan pihak asuransi menerima upah atau *fee* dari pihak nasabah, pihak yang jelas diuntungkan adalah pihak asuransi karena pihak nasabah belum tentu mendapatkan manfaat atau perlindungan yang semestinya. Maka dari itu, Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH *Bil UJRAH* PADA PRODUK ASURANSI PROTEKSI PEMBIAYAAN (Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu).**

---

<sup>7</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Jakarta: Graha Askrida, 2020)



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana Proses Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu?
2. Bagaimana penentuan Besaran *Ujrah* dalam Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan berdasar Akad *Wakalah bil Ujrah* pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu?
3. Apakah penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penentuan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Besaran *Ujrah* dalam Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Berdasar Akad *Wakalah bil Ujrah* pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

3. Untuk mengetahui apakah penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan dan pihak yang melakukan penelitian serupa.
  - b. Dapat dijadikan referensi bagi lembaga keuangan syariah yang menyangkut penerapan akad *wakalah bil ujarah* di lembaga keuangan syariah.
2. Secara Praktis
  - a. Diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya terutama dalam menerapkan akad *wakalah bil ujarah* pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.
  - b. Diharapkan dapat memberikan pandangan atau sebagai referensi bagi nasabah yang belum mengetahui tentang penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk proteksi pembiayaan yang ada di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian terdahulu oleh Suarni, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Bringin Investama

Syariah pada PT. Asuransi Bringin *Life* Syariah Cabang Makassar”.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk bringin investama syariah dan untuk mengetahui pengelolaan produk bringin investama syariah di PT. Asuransi Bringin *Life* Syariah Cabang Makassar. Berdasarkan judul penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan penelitian observasi dan wawancara (*interview*) kepada pihak pengolah asuransi. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad *Wakalah Bil Ujah* pada Produk Bringin Investama Syariah sudah sesuai dengan akad dalam Ekonomi Islam dan Rukun dan Syarat dalam akad *Wakalah bil ujah* . penerapan akad *wakalah bil ujah* tersebut telah memenuhi beberapa prinsip asuransi syariah seperti prinsip larangan riba, prinsip tolong menolong, prinsip tauhid dan prinsip kerjasama. Akan tetapi masih ada prinsip asuransi syariah yang belum penuhi yaitu prinsip amanah dan prinsip akhlak. Dari penjelasan diatas maka terdapat hal yang membedakan dari penelitian penulis yaitu penelitian ini menggunakan produk investama sebagai objek penelitian sedangkan pada

---

<sup>8</sup>Skripsi, Suarni, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah bil Ujah* pada Produk Bringin Investama Syariah pada PT. Asuransi Bringin *Life* Syariah” Makassar, UIN Allaudin, 2016.

penelitian penulis menggunakan produk proteksi pembiayaan sebagai objek yang diteliti.

2. Muhammad Sukri “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Menurut Hukum Ekonomi Islam pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra Cabang Jambi”.<sup>9</sup>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek akad *wakalah bil ujrah* pada asuransi mitra *iqra'* plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Puta Cabang Jambi dan mengetahui bagaimana penerapan akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Mitra *Iqra'* Plus Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra Cabang Jambi. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan angket kepada para responden. Adapun hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek akad *wakalah bil ujrah* pada produk mitra *iqra'* plus dikenakan pada nasabah yang menggunakan akad *wakalah bil ujrah* hal ini didasari perjanjian kedua belah pihak yang telah disepakati dipolis peserta membayar dana kontribusi. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek yang diteliti.
3. Meldawati “Pelaksanaan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara

---

<sup>9</sup>Skripsi, Muhammad Sukri, “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Menurut Hukum Ekonomi Islam pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumi Putra Cabang Jambi”, UIN Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021

Pegadaian Syariah Cabang Sekip Bengkulu dengan Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu”.<sup>10</sup> Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Sekip Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dari pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* masih ada ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi karena masih mengandung unsur riba. Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek penelitiannya produk *amanah* sedangkan objek penelitian penulis produk proteksi pembiayaan dan lokasi penelitian pada skripsi ini di PT. Pegadaian dan PT. Jasaraharja sedangkan lokasi penelitian penulis di PT. Asuransi Askrida Syariah.

---

<sup>10</sup>Skripsi, Meldawati “Pelaksanaan *Akad Wakalah Bil Ujarah* Pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pegadaian Syariah Cabang Sekip Bengkulu Dengan Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu”. IAIN Bengkulu, 2017.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisasi masyarakat maupun lembaga sosial pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini bahan dan data-data yang diperlukan berupa buku, jurnal, kamus, dokumen dan sebagainya.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kalimat dan gambar. Pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, non hipotesis tetapi memberi gambaran secara jelas berdasar keadaan dan kenyataan yang ada.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan dan memberikan informasi mengenai penerapan akad *wakalah bil ujah* pada

---

<sup>11</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (cet:3, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama,2009), h.12

produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

## **2. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

### a. Waktu penelitian

Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan dari 08 Agustus – 08 September 2022.

### b. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul yang ada lokasi penelitian ini di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, Jalan MT. Haryono No. 19 RT. 10 RW. 3, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Kode pos: 38118. Lokasi ini dipilih karena terkait dengan latar belakang pemilihan tema penelitian. Selain itu, adapun alasan dipilihnya lokasi ini sebagai lokasi penelitian yaitu karena dilokasi tersebut adalah tempat peneliti memperoleh data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## **3. Informan Penelitian**

Teknik penentuan informan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik penentuan informan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu teknik *purposive*

*sampling*.<sup>12</sup> *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan tertentu.<sup>13</sup> Pertimbangan tertentu yaitu kepala pemasar, staff dan peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, terdiri dari 6 orang yaitu :

1. Fristado (Kepala Pemasar)
2. Anisa Perlia (Staff Pemasar)
3. Resti Padila (Peserta Asuransi)
4. Ade Zambora (Peserta Asuransi)
5. Kurniawal Putra (Peserta Asuransi)
6. Ogi Pasili (Peserta Asuransi)

#### **4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Sumber data

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informan atau subjek secara langsung.<sup>14</sup> Dimana dalam penelitian ini data primernya berasal yaitu kepala pemasar, staff dan peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Bengkulu.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, h. 243

<sup>13</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Dan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (cet:2, Jakarta : PT. Erlangga, 2009), h. 96

<sup>14</sup>Sutrisnoha, *Metologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 167



## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh dari buku-buku atau *literature* yang berkaitan dengan bahasan penelitian, sebab penulis membutuhkan buku sebagai panduan penelitian dan penyempurnaan penelitian ini.

### b. Teknik pengumpulan data

#### 1. Observasi

Metode observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan, menyajikan gambaran *riil* suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pernyataan penelitian.<sup>15</sup> Observasi dalam penelitian ini adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang objek yang diteliti pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab secara langsung yaitu melalui media komunikasi yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Metode yang digunakan adalah

---

<sup>15</sup>Wiratna Sujarmen , *Metologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 32.

wawancara mendalam, yaitu membahas terkait tema yang dalam penelitian dan diartikan pula sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dan informan yang terlibat di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docere* yang berarti mengajar. Dalam bahasa inggris disebut *document* yaitu “*something written or printed, to be used as a record or evidence*”, atau sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai sesuatu catatan atau bukti. Secara bebas dapat diterjemahkan bahwa dokumen adalah rekan kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak, dapat berupa catatan data, surat, dan dokumen-dokumen.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang bisa berupa surat kabar,

---

<sup>16</sup>Djam'an Satori, Komariah, “*Metologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 146

majalah, buku teks, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang dijadikan sebagai referensi penulis berkaitan dengan penerapan akad wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari sebelum di lapangan sampai dengan analisis pengumpulan data di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>17</sup> Analisis data dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan dan dilanjutkan dengan menganalisis data selama di lapangan.

### a. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis data sebelum di lapangan bisa dilakukan dengan cara mencari informasi dari peserta asuransi proteksi pembiayaan yang menggunakan *akad wakalah bil ujah*.

### b. Analisis selama di lapangan

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanyasudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu :

---

<sup>17</sup>Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta hal 245

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu upaya dalam merangkum hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang telah direduksi akan terlihat secara jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya. Proses reduksi data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengelompokan data, dan memilih data.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat diuraikan dalam bentuk bagan, dan sejenisnya. Data yang telah diuraikan akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Data Conclusion Drawing Atau Verification*)

Pada tahap penarikan kesimpulan peneliti membanding-bandingkan data yang telah didapatkan dengan hasil wawancara, subjek dan informan untuk menarik kesimpulan.<sup>18</sup> Berdasarkan tema penelitian ini peneliti akan menarik kesimpulan tentang penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada

---

<sup>18</sup> Conny R Semiawan, *metode penelitian kualitatif*, (Grasindo,2010), h.30

produk asuransi proteksi pembiayaan PT. Askrida  
Bangun Asuransi Cabang Bengkulu.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bagian ini memberikan gambaran awal tentang objek penelitian, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kajian teori yang berisi tentang Asuransi, Asuransi Askrida, akad wakalah bil ujah, produk proteksi pembiayaan.

Bab III Gambaran umum objek penelitian, meliputi profil asuransi askrida, sejarah asuransi askrida syariah, visi dan misi asuransi askrida syariah, dan data informan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini berisikan mengenai temuan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

Bab V Penutup, bagian ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti.



**TAHUN 2023**

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penerapan

##### 1. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

#### B. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

##### 1. Pengertian Akad

Akad adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dalam transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah<sup>20</sup>. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul

---

<sup>19</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, at: <https://www.kkbi.web.id/pusat>. (Diakses Pada 4 Mei 2022)

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 76

dari satu pihak, seperti *wakalah*, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. Rukun dalam akad ada 3 yaitu<sup>21</sup> :

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*).<sup>22</sup> Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>21</sup> Abdullah, Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2012), h. 28

<sup>22</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah* (Cet:1, Jakarta: Renaisan, 2005) h. 66



Syarat dalam akad ada 4 yaitu :<sup>23</sup>

a. Syarat Berlakunya Akad (*In'iqod*)

Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sentara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah.

b. Syarat Sah Akad (*Shihah*)

Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

c. Syarat Terealisasinya (*Nafadz*)

Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah yaitu akad harus dilaksanakan apabila tidak cacat.

d. Syarat *Lazim*

Syarat *lazim*, yaitu akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain.

---

<sup>23</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (cet: 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004), h. 64

## 2. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujah

Secara istilah wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan (taukil) atas nama pemberi kuasa.<sup>24</sup> *Wakalah bil ujah* merupakan suatu kesepakatan saling mengikat antara dua belah pihak yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak yang menerima kuasa untuk mengerjakan suatu tugas dan kewajiban dari pemberi kuasa dengan memberikan ujah (*fee/upah*), kesepakatan tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Akad wakalah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad *wakalah* inilah yang dinamakan sebagai *wakalah bil ujah*.<sup>25</sup>

Akad *Wakalah bil ujah* dalam asuransi syariah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengolah dana dengan pemberian ujah (*fee*). Penerapan akad *wakalah bil ujah* dapat dilakukan dalam produk asuransi syariah baik berupa *saving*

---

<sup>24</sup> Nurnasrina dan Adiyes, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017) h.148

<sup>25</sup> Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, h. 21

maupun *non-saving*. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah tersebut wajib menginvestasikan dana baik berupa *saving* maupun *non-saving* dan perusahaan asuransi syariah wajib menginvestasikan berdasarkan syariah.<sup>26</sup> Dalam salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya dan terjadi perselisihan diantara kedua pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>27</sup>.

### **3. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah**

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad wakalah bil ujrah, karena hal ini akan mempengaruhi keabsahannya suatu akad wakalah bil ujrah. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut atau tidak adanya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>26</sup> Nur Hisamuddin, "Implementasi Akuntansi Akad Wakalah Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108", Jurnal ADDIN, vol. 8, No. 1 (2014) : 10

<sup>27</sup>Nurnasrina dan Adiyes, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, h. 151

tentang *Wakalah* maka akad *Wakalah Bil Ujrah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

1. Adanya Subjek Perikatan (*Al-Aqidain*)

*Al-Aqidain* adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukalla*. (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran orang telah *mukallaf* adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat<sup>28</sup>

Beberapa hal yang yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya *minors* (masih dibawah umur), gila, idiot, boros, kehalangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidak tahuan atau kelalaian. Kedua, Badan

---

<sup>28</sup> Skripsi, Suarni, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk *Bringin Investama Syariah* Pada PT. *Asuaransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar*”, h. 4

hukum yaitu badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *Wakalah Bil Ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik wakil maupun muwakil.<sup>29</sup> Hal ini *muwakil* (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu akad *Wakalah Bil Ujrah* haruslah memenuhi syarat yaitu harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakilkkan lain dan orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) yaitu wakil harus orang yang memiliki kecakapan atau cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya

## 2. Perikatan (*Mahallul Aqd*)

*Mahallul' Aqd* yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud

---

<sup>29</sup>Dewi, Wirdianigsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Cet:II, Jakarta : Kencana, 2005), h. 50

(seperti mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak terwujud seperti (manfaat tertentu)<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul 'aqd* dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.
- 2) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili. Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 3) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariah islam.

### 3. Ijab Qabul (*Sighat Al-Aqd*)

*Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud *qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>31</sup> Jadi *shigat al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (*ijab-qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah

---

<sup>30</sup> Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Cet:II, Jakarta : Kencana, 2005), h. 50

<sup>31</sup>Dewi, Wirdaningsih Dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h.53

pihak guna menunjukkan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Syarat-syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :

- 1) *Ijab* dan *qabul* dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat.
- 2) *Ijab* dan *qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
- 3) Pada saat berlangsungnya *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
- 4) Pada saat pelaksanaan *ijab* dan *qabul* mempunyai pengertian yang jelas.
- 5) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 6) *Ijab* dan *qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.<sup>32</sup>

#### **4. Landasan Hukum Wakalah Bil Ujrah**

##### **a. Dasar Hukum Al-Quran**

Qs. Al-Yusuf (12) : (55)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Terjemahan : “Dia (Yusuf) berkata, “ Jadikanlah aku bendaharawan negeri (mesir) ; karena

---

<sup>32</sup>Dewi, Wirdaningsih Dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, h.54

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.” Dalam ayat diatas dapat diartikan bahwa nabi Yusuf as siap menjadi wakil pengemban amanah “ *federal reserve*” negeri mesir dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat ditakwilkan bahwa nabi Yusuf as pandai dalam hal menulis dan menghitung.<sup>33</sup>

b. Dasar Hukum Hadits

Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy Al-maliki berkata: “Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat) setelah selesai saya menyerahkan zakat kepadanya. Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee/upah*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah SWT. Umar menjawab : Ambillah apa yang diberikan, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa rasul, lalu beliau memberiku imbalan, saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian rasul bersabda kepada saya “ Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah. “ (Muttafaq ‘Alaih).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2002, h. 242.

<sup>34</sup> Skripsi, Suarni, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Life Investama Syariah*, Makassar, 2016, h. 54



## 5. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip *ilahiyyah* dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.<sup>35</sup>

Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rezeki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Swt kepada manusia. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Dengan demikian inti dari ekonomi Islam adalah menyangkut kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi<sup>36</sup>. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi

---

<sup>35</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol.4 No.2 (2020) h. 10

<sup>36</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, h. 11

Islam menurut M. Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar yaitu:

1. Prinsip Tauhid (*Keesaan* Tuhan)

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat *esensial* sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan *horizontal*), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan *vertikal*) dalam arti manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an<sup>37</sup>.

Lapangan ekonomi (*economic court*) tidak lepas dari perhatian dan pengaturan Islam. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepadanya. Dengan kata lain, tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, dalam bertransaksi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

---

<sup>37</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenia*, h. 12

## 2. Prinsip Keadilan ('Adalah)

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an atau Sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.<sup>38</sup> Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakkan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al-Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal ini didasarkan pada :

QS. Al-Maidah (5) : (8)

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena

---

<sup>38</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, h. 17

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil”.<sup>39</sup>

Keadilan dalam hal berasuransi dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. agar dalam bermuamalah tidak ada yang merasa dirampas hak dan kewajibannya. Pertama, peserta asuransi harus mempromosikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (*premi*) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar *klaim* (dana santunan) kepada peserta.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenangan-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

### 3. Prinsip *Tazkiyah*

*Tazkiyah* berarti penyucian (purification). Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai *agen of*

---

<sup>39</sup> Abu bakar, *prinsip ekonomi islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial*, h. 17

*development*. Dalam proses ini dapat terlaksana dengan baik, apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan.<sup>40</sup> Adapun tujuan *tazkiyatun nafs* menurut pandangan Sa'id Hawwa secara garis besar adalah bagaimana hamba dapat berkomunikasi kepada Allah SWT dan mampu menghindarkan diri dari beberapa bahaya penyakit hati, Seperti gangguan stress, emosi meninggi, sombong, kikir maupun terhindar dari pengaruh setan sekalipun.

*Tazkiyah* dalam ekonomi islam yaitu melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Praktik tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur utama dalam asuransi karena tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*Profit Oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.<sup>41</sup>

Selain itu, dalam ekonomi islam harus menghindari *riba, maisir gharar*, secara umum terdapat

---

<sup>40</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, h. 20

<sup>41</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*. h. 20

benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. *Gharar* di artikan bentuk ketidakpastian dalam suatu hal, *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.<sup>42</sup> Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

#### 4. Prinsip *Al-Falah*

*Al-Falah* adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah.<sup>43</sup> Oleh karena itu, dalam kacamata Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor lainnya), dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 234

<sup>43</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*. h. 23

Dengan demikian dapat dipahami juga bahwa prinsip ekonomi Islam, yaitu : Manusia adalah makhluk pengembal amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, kehidupan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib menjalankan petunjuknya. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja yang sesungguhnya adalah menghasilkan (produksi). Islam menentukan berbagai bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah.<sup>44</sup>

Hak milik manusia dibebani kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Harta tidak beredar dikalangan kaum kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan memenuhi kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sedekah. Harta jangan dihamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha


---

<sup>44</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*. h. 23

memenuhi kebutuhan ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup.<sup>45</sup>

## 6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi proteksi pembiayaan PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Berdasarkan analisis diatas, maka kerangka konseptual penelitian ini ditujukan pada :



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

---

<sup>45</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*. h. 24



## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan

##### 1. Sejarah Asuransi Askrida Syariah

Selama beberapa tahun terakhir asuransi syariah banyak dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Salah satu perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia yaitu PT Asuransi Askrida Syariah. Perusahaan ini mengusung *tagline* atau semboyan dalam menjalankan usahanya, yaitu “amanah dan profesional”. PT Asuransi Askrida Syariah merupakan suatu perseroan yang didirikan menurut Akta Notaris Kartono, SH No. 580 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0044696.AH.01.01 pada tanggal 10 Oktober 2017. Tujuan PT Asuransi Askrida Syariah ialah menjalankan asuransi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup><http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022



PT. Asuransi Askrida Syariah awalnya merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Asuransi Bangun Askrida. UUS tersebut menjadi salah satu divisi pada PT Asuransi Bangun Askrida yang diberi nama Divisi Askrida Syariah. Alasan dibentuknya Divisi Askrida Syariah karena melihat *trend* masyarakat yang menggunakan produk syariah mulai banyak berkembang. Divisi Askrida Syariah ini dibentuk pada 12 September 2007 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2008. PT Asuransi Bangun Askrida itu sendiri berdiri di bawah badan hukum Raharti Sudjardjati, SH, pada tanggal 2 Desember 1989. Perusahaan ini didirikan berdasarkan kerjasama antar sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia sejak tahun 1976, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan dana.<sup>47</sup>

Pada 27 Oktober 1988, dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dimana isinya mengenai kemudahan dalam membuka Lembaga Keuangan Bank

---

<sup>47</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

dan Non-Bank, maka gagasan untuk mendirikan perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia mulai muncul kembali dengan mengutamakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Dalam 46 mewujudkan pendirian perusahaan milik bersama BPD seluruh Indonesia tersebut, ditunjuklah panitia untuk mempersiapkan rencana pendirian perusahaan.<sup>48</sup>

Setelah melalui rapat, pada tanggal 16 Oktober 1989 di Semarang telah ditetapkan nama perusahaan tersebut yaitu PT Asuransi Bangun Askrida. Awalnya para Direksi PT Asuransi Bangun Askrida telah sepakat untuk membesarkan Divisi Askrida Syariah. Namun, setelah melakukan kajian internal dan eksternal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tahun 2016 menghasilkan suatu keputusan yaitu ditetapkan dan disetujuinya Divisi Askrida Syariah untuk spin off. Kemudian ditindaklanjuti hasil kajian tersebut secara intens pada 2017.<sup>49</sup> Pada tanggal 28 September 2017, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin pendirian PT Asuransi Askrida Syariah. Selanjutnya pada 28 Desember 2017 juga disetujui izin operasional PT Asuransi Askrida Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pertimbangan Divisi Askrida Syariah spin-off

---

<sup>48</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

<sup>49</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

karena perusahaan tersebut melihat masih banyak potensi pasar.

Besarnya potensi pasar tersebut dilihat dari rata-rata penduduk Indonesia 87% beragama Islam, sementara market share Divisi Askrida Syariah tersebut baru 6% hal itu menjadi peluang besar bagi PT Asuransi Askrida Syariah. Alasan lain yang mendorong pelepasan Divisi Askrida Syariah menjadi perseroan yaitu sesuai dengan ketentuan regulator yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 67/POJK.05/2016.<sup>50</sup> Ketentuan tersebut mewajibkan pemisahan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah paling lambat pada tahun 2024. Saat ini PT Asuransi Askrida Syariah memiliki kantor pusat dan 28 kantor operasional yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kantor operasional terdiri dari 12 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 16 Kantor Pemasar Syariah (KPS) yang meliputi: a. Kantor Cabang Syariah: Aceh, Padang, Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, dan Mataram. 47 b. Kantor Pemasar Syariah: Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, Serang, Yogyakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palangka Raya, Palu, Kendari, Manado, Kupang,

---

<sup>50</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

Mamuju, Ambon, dan Jayapura.<sup>51</sup>

Perbedaan antara KCS dan KPS terletak pada jumlah karyawan, banyaknya transaksi dan banyaknya peserta asuransi yang dimiliki. Karyawan pada KCS rata-rata berjumlah 20 orang, sedangkan karyawan pada KPS hanya berjumlah kurang lebih 5 orang. Hal tersebut karena KPS hanya memiliki peserta asuransi yang sedikit dibandingkan dengan KCS. Oleh karena itu, KPS lebih difokuskan untuk pemasaran produk perusahaan kepada masyarakat dan kemungkinan besar dapat lebih berkembang.<sup>52</sup>

Pemegang saham PT Asuransi Askrida Syariah merupakan investor institusional, hanya instansi tertentu saja yang dapat memilikinya. PT Asuransi Askrida Syariah bukan merupakan perusahaan *go public* karena sahamnya tidak dijual di masyarakat luas. Saat ini kepemilikan saham PT Asuransi Askrida Syariah sebanyak 99% dimiliki oleh PT Asuransi Bangun Askrida dan 1 persen dimiliki oleh PT Askrida Multi Sarana. Dari kepemilikan saham tersebut, maka dapat diketahui bahwa PT Asuransi Askrida Syariah merupakan anak perusahaan dari PT Asuransi Bangun Askrida.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

<sup>52</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

<sup>53</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

## **2. Visi dan Misi PT. Asuransi Askrida Syariah<sup>54</sup>**

- a. Visi PT. Asuransi Askrida Syariah  
“Menjadi perusahaan asuransi umum syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia”
- b. Misi PT. Asuransi Askrida Syariah
  1. Meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan profesional.
  2. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik.
  3. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

## **3. Nilai – nilai Budaya Perusahaan**

Nilai-nilai yang dianut oleh PT. Asuransi Askrida Syariah yaitu dikenal dengan kata “HANIF”<sup>55</sup> :

- a. Harmoni  
Insan Askrida Syariah selalu mengedepankan kerjasama tim yang solid dan sinergis dengan semangat untuk memberikan hasil terbaik.
- b. Amanah  
Insan Askrida Syariah selalu bertanggung jawab atas

---

<sup>54</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

<sup>55</sup> Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.55

tugas yang diberikan dengan mengembangkan kompetensi diri kearah lebih baik serta selalu objektif dalam berpikir dan bertindak.

c. Niat Tulus Melayani

Insan Askrida Syariah mampu bekerja dengan hati dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

d. Integrasi

Insan Askrida Syariah menjunjung nilai-nilai luhur, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan.

e. Faedah

Insan Askrida Syariah selalu fokus untuk memberikan nilai bermanfaat sebesar-besarnya bagi sesama dan lingkungannya.

#### **4. Identitas Perusahaan**

Nama perusahaan adalah PT. Asuransi Askrida Syariah.

a. Akta Pendirian

Berdasarkan akta notaris Kartono, S.H.. No. 580 tanggal 28 september 2017 yaitu disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0044696.AH 01.01 tanggal 10 oktober 2017.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.57

b. Izin Usaha

SK Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia  
Nomor: Kep-104/D.05/2017 tanggal 28 desember  
2017.

c. Kepemilikan

PT. Asuransi Bangun Askrida (99,47%), Pt.  
Askrida Multi Sarana (0,53%).

d. Dewan Komisaris

Komisaris utama : Abdul Mulki  
Komisaris : Andi Martawijaya

e. Dewan Direksi

Direktur utama : Hari Wibowo  
Direktur teknik : Marah Deny Aldriansyah  
Direktur pemasaran : Yusas Nugraha

f. Jaringan Kerja

- 1) Kantor penjualan tersedia di Sumatera, Jawa, Bali,  
Kalimantan Dan Sulawesi.
- 2) Mitra kerja PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk  
(Persero).<sup>57</sup>

## 7. Produk-Produk PT. Asuransi Askrida Syariah<sup>58</sup>

### 1. Asuransi Proteksi Pembiayaan Syariah

Asuransi yang memberikan manfaat ganti rugi

---

<sup>57</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*,  
(Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.59

<sup>58</sup>Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*,  
(Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.65



kepada bank atau lembaga keuangan non bank yang mengalami kerugian yang disebabkan wanprestasi nasabah bank atau lembaga keuangan non bank.

## 2. Asuransi Kesehatan Syifa Askrida

Asuransi kesehatan kumpulan (*Employee Benefit*) ang menjamin : rawat inap, rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, kacamata dan medical *check-up*.

## 3. Asuransi Liburan Dan Perjalanan Syariah

Suatu produk yang dimiliki oleh askrida syariah yang memberikan perlindungan kepada traveller sehingga nyaman dalam melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional termasuk umroh dan haji sehingga peserta dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.

## 4. Asuransi Kecelakaan Diri Syariah

Asuransi yang memberi jaminan terhadap resiko cacat tetap, total atau meninggal dunia akibat kecelakaan.

## 5. Asuransi Kebakaran Syariah

Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.66

6. Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Indonesia

Asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor.

7. Asuransi Syariah Tanggung Gugat

Asuransi dimana pengelola akan membayar atas nama peserta sejumlah dana dimana peserta bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi karena cedera badan atau kerusakan harta benda.

8. Asuransi Uang Syariah

Asuransi yang memberikan jaminan kerugian karena perampokan dan pencurian atas uang atau surat berharga pada saat diperjalanan dan dalam tempat penyimpanan lemari besi.

9. Asuransi Pengangkutan Barang Syariah Indonesia

Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan terhadap barang atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan selama dalam perjalanan melalui laut, darat, dan udara.<sup>60</sup>

10. Asuransi Rangka Kapal Syariah

Asuransi yang memberikan ganti rugi jika rangka kapal atau mesin kapal mengalami kerugian atau

---

<sup>60</sup> Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.66

kerusakan yang disebabkan oleh bahaya laut, kebakaran, ledakan dan lain-lain yang tidak dikecualikan oleh polis.

#### 11. Asuransi Semua Risiko Kontraktor Syariah

Asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi secara tidak terduga dan tiba-tiba dari suatu pekerjaan konstruksi teknik sipil.

#### 12. Asuransi Mesin Syariah

Asuransi yang memberikan ganti rugi jika mesin mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan kerusakan elektrik atau mekanikal.

#### 13. Asuransi Alat Berat Syariah

Asuransi yang memberikan ganti rugi jika alat berat mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh semua resiko kecuialikan oleh polis.<sup>61</sup>

### **8. Kegiatan Umum PT. Asuransi Askrida Syariah**

Kegiatan usaha yang dijalankan PT Asuransi Askrida Syariah adalah menjalankan usaha di bidang asuransi umum syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN MUI yang berlaku<sup>62</sup>. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSNMUI/X/2001,

---

<sup>61</sup> Asuransi Askrida Syariah, *Penetrasi Pasar Untuk Meraih Target*, (Cet:6, Jakarta: Graha Askrida, 2020), h.66

<sup>62</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

menyatakan bahwa asuransi syariah adalah usaha yang saling melindungi (takaful) dan tolong menolong (ta'awuni) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>63</sup>

Akad dalam asuransi syariah yaitu akad hibah, dimana peserta asuransi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai pengelola dana. Kemudian ada akad wakalah bil ujah, akad yang memberikan kuasa kepada pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujah.<sup>64</sup>

Dalam asuransi konvensional, penerimaan uang dari peserta asuransi sebagai tanda keikutsertaannya dalam asuransi disebut premi. Namun pada asuransi syariah, penerimaan uang dari peserta asuransi disebut kontribusi. PT Asuransi Askrida Syariah menerima kontribusi dari peserta asuransi dan dikumpulkan yang dinamakan dana tabarru. Selanjutnya dana tersebut dikelola oleh PT Asuransi Askrida Syariah dalam portofolio investasi yang berasaskan prinsip syariah. Jika ada klaim dari para peserta asuransi, barulah dibayarkan

---


<sup>63</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

<sup>64</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

dari dana tabarru yang dikelola oleh pengelola.

## 9. Struktur Organisasi PT. Asuransi Askrida Syariah

Struktur organisasi digunakan untuk mengetahui susunan setiap hubungan antara tiap bagian posisi, begitu juga pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Berikut gambar strukturnya:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Bangun Askrida<sup>65</sup>

<sup>65</sup> <http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 04 mei 2022

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penerapan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu

Proses menurut KBBI adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk.<sup>66</sup> Secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung didalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran). Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fristado mengenai proses dalam asuransi askrida syariah, ia menjelaskan bahwa :

“Marketing perusahaan akan memberikan sebuah browsur produk-produk asuransi kepada nasabah dan dijelaskan secara mendetail kepada nasabah tentang berbagai

---

<sup>66</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, at: <https://www.kkbi.web.id/pusat>. (Diakses pada 5 Oktober 2022)

macam manfaat dari produk asuransi tersebut dan tidak adanya sebuah paksaan, setelah nasabah menyetujui salah satu produk yang di tawarkan oleh marketing perusahaan tadi maka akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran”.<sup>67</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh anisa perlia dalam wawancara berikut :

“Untuk pendaftaran itu diberikan sebuah formulir oleh marketing kepada nasabah berisikan riwayat hidup dan data diri lengkap untuk diisikan dengan lengkap sesuai apa yang di perintahkan, setelah data tersebut sudah selesai maka data tersebut akan di proses selama 3 hari, apabila data nasabah tersebut lolos dalam tahap data makan calon nasabah akan dipanggil dan menentukan kesepakatan perjanjian akad, masa kontrak, dan dana kontribusi premi perbulannya”.<sup>68</sup>

Dalam proses penerapan akad *wakalah bil ujah* pada prosuk pembiayaan di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Bengkulu melalui 4 tahapan, yaitu:<sup>69</sup>

1. Pengajuan data dari calon nasabah

Dalam tahap ini calon nasabah harus melengkapi syarat-syarat pengajuan asuransi pembiayaan, seperti :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Fotocopy NPWP
- d. Fotocopy buku tabungan

---

<sup>67</sup>Fristado (Kepala Pemasar), *Wawancara* tanggal 6 oktober 2022

<sup>68</sup>Anisa Perlia (Staff Marketing), *Wawancara* tanggal 6 oktober 2022

<sup>69</sup><http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 5 november

## 2. Mengidentifikasi resiko

Marketing perusahaan akan mengidentifikasi resiko yang calon nasabah miliki dari data-data yang telah terkumpul. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor medis dan faktor risiko pribadi.

## 3. Pengelompokan resiko

Setelah mengidentifikasi resiko, pihak asuransi akan mengklasifikasikan risik-risiko yang calon nasabah miliki ke beberapa kategori. Terdapat 4 kategori resiko yaitu *declined risk*, *substandard risk*, *standard risk*, dan *preferred risk*. Semakin tinggi risiko yang calon nasabah miliki, maka semakin besar premi yang harus ia bayarkan. Bahkan, jika risiko yang ia miliki terlalu tinggi, ada kemungkinan perusahaan asuransi akan menolak pengajuan dari calon nasabah.<sup>70</sup>

## 4. Mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali

Setelah risiko calon nasabah mereka klarifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah mereka terima atau tidak. Apabila data tersebut lolos dalam tahap data maka calon nasabah akan dipanggil dan menentukan kesepakatan perjanjian akad,

---

<sup>70</sup><http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 5 november 2022



masa kontrak, dan dana kontribusi premi perbulannya. Sebelum peserta menandatangani kontrak, polis itu ditentukan dulu jumlah pembayaran kontribusi.<sup>71</sup>

#### 5. Membayar klaim nasabah

Nasabah yang melakukan pengajuan klaim harus melengkapi data terlebih dahulu, kelengkapan data yang diperlukan yaitu foto copy ktp, fotocopy cover buku tabungan, polis asli, bukti pembayaran kontribusi terakhir. Untuk klaim peserta yang meninggal dunia itu diajukan oleh ahli warisnya dengan melengkapi data, yaitu nama peserta yang meninggal, pihak perusahaan akan meminta surat keterangan jika meninggal dirumah sakit, surat keterangan RT/RW bahwa beliau meninggal dengan tidakada unsur kesengajaan atau bunuh diri.

Kemudian data tersebut akan dipertimbangkan oleh perusahaan, syarat yang wajib, seperti surat permohonan pengajuan klaim, surat kuasa pemotongan dana, formulir kalaim, surat pernyataan klaim, laporan investigasi klaim, sertifikat kematian, surat keterangan dari polisi, fotocopy ktp ahli waris dan artu keluarga, copy pemegang polis dan buku tabungan rekening, copy nomor polis, setelah data tersebut telah dilengkapi dan diperiksa kebenaran data tersebut maka pihak perusahaan

---

<sup>71</sup><http://askridasyariah.co.id/pusat> diakses pada tanggal 5 november 2022

akan menginfut data tersebut dan mengirim kepusat, setelah itu ahli waris menunggu komfirmasinya paling lama 3- 4 hari data tersebut di proses.

Klaim asuransi proteksi pembiayaan dengan dasar jaminan meninggal dunia biasanya dicairkan paling cepat 3 minggu paling lama 4 minggu dan jika proses data berhasil dana tersebut akan ditransfer melalui nomor rekening ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kurniawal Putra selaku peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Beliau merupakan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 1 yang mengambil produk pembiayaan mikro. Kemudian untuk memproteksi pembiayaan tersebut pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Farman 1 melakukan kerjasama dengan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Cabang Bengkulu, asuransi proteksi tersebut diambil untuk memproteksi pembiayaan bapak Kurniawal dengan dasar jaminan kecelakaan diri.<sup>72</sup>

Selanjutnya, apabila resiko tersebut terjadi maka pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu yang akan mengambil alih dan memberikan sejumlah pergantiaan ganti rugi pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Farman 1. Jangka waktu yang dipertanggungkan mulai tanggal 19 juli 2022 sampai dengan tanggal 19 juli 2024. Nilai yang

---

<sup>72</sup>Kurniawal putra (nasabah), wawancara tanggal 7 november 2022

diasuransikan oleh bapak Kurniawal sebesar Rp. 70.000.000.00 dengan ujah 10% sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian.<sup>73</sup>

Adapun perhitungan kontribusi yang tercantum dalam polis asuransi Bapak Kurniawal Putra selaku peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu

Natural death	IDR 70.000.000.00 (1.32000%) 19 Juli 2022-19 Juli 2024	IDR 94.400.00
Personal accident (A+B)	IDR 70.000.000.00 (3.08%) 19 Juli 2022-19 juli 2024	IDR 215.600.00
	<b>TOTAL KONSTRIBUSI</b>	<b>IDR 308.000.00</b>
	Biaya polis	IDR 30.000.00
	Biaya materai	IDR 10.000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>IDR 348.000.00</b>

KONSTRIBUSI	IDR 70.000.000.00 x 0,440%	Rp. 308.0000.00
	<i>Ujrah (10%)</i>	Rp. 30.800.00
	Biaya polis dan materai	Rp. 40.000.00
	<b>KONTRIBUSI TOTAL</b>	<b>Rp.317.200.00</b>

<sup>73</sup>Kurniawal Putra (Nasabah), *Wawancara* tanggal 7 November 2022

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Ogi Pasili selaku peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu yang merupakan nasabah PT. Bank syariah Indonesia KC S Farman 1 yang mengambil produk pembiayaan mitraguna implant dengan dasar jaminan meninggal dunia. Nilai yang diasuransikan sebesar Rp.520.000.000 dengan jangka waktu yang dipertanggungkan mulai dari tanggal 25 juli 2022 sampai dengan tanggal 25 juli 2037.<sup>74</sup>

Adapun perhitungan kontribusi yang tercantum dalam polis asuransi Bapak Ogi Pasili selaku peserta PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu :

Kontribusi	Rp. 520.000.000 x 2.7160 %	Rp. 19. 323.200.00
	Ujrah(15%)	Rp. 2.898.480.00
	Biaya polis & materai	Rp. 40.000.00
	<b>Kontribusi total</b>	<b>Rp. 16.464.720.00</b>

Selanjutnya, untuk pengajuan klaim diajukan oleh ahli waris kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Farman 1, lalu dari pihak bank melakukan pengajuan kepada pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.

---

<sup>74</sup>Ogi Pasili (Nasabah), *Wawancara* tanggal 7 november 2022

## **B. Penentuan Besaran *Ujrah* dalam Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Berdasar Akad *Wakalah bil Ujrah* pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu**

*Ujrah* atau upah dalam fiqh muamalah adalah harta yang harus dibayarkan pada pekerja. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), *ujrah* dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Adapun menurut imam mazhab syafi'i, *ujrah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat ditukarkan dengan imbalan tertentu.<sup>75</sup>

*Wakalah* atau *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujra* (upah). *Wakalah* merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *Wakalah Bil Ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

---

<sup>75</sup>Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 8

Dalam pengelolaan dana perusahaan asuransi tentunya mengeluarkan kebijakan biaya-biaya dalam proses pengelolaan adapun biaya-biaya dalam produk asuransi proteksi pembiayaan.

1) Biaya Administrasi/bulan Rp. 15.000,-.

“Memang ada biaya administrasi, merupakan beban yang harus dibayar peserta tapi mungkin itu dipotong dari premi nasabah. Pada pricing produk asuransi proteksi pembiayaan ada tertulis tapi untuk pastinya itu hak wewenang perusahaan.”<sup>76</sup>

Dari keterangan salah satu pihak staf pengolah menyatakan memang ada dana administrasi dan itu juga dicantumkan di Pricing-Kit Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan tapi pihak perusahaan belum dapat memastikan kebenaran karena kantor pusat yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan dana dan pemotongan biaya-biaya.

2) Biaya Administrasi pada tahun I (pertama) 10% dari kontribusi yang dibayarkan.

“Saya juga tidak tahu pasti berapa biaya administrasinya karena tidak ada penjelasan berapa-berapanya, cuma pada buku PKS ada tercantum biaya tapi jumlahnya tidak disebutkan.”

Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan biaya administrasi pada tahun I sebanyak 10% dari kontribusi yang dibayarkan. Biaya administrasi tersebut merupakan

---

<sup>76</sup> Fristado (Kepala Pemasar), Wawancara Tanggal 10 Agustus 2022

biaya yang digunakan perusahaan dalam proses operasional.

- 3) Biaya pemeliharaan polis tahun ke II dst 2,5% dari kontribusi regular yang dibayarkan.
- 4) *Wakalah Fee Investasi* 3% dari pokok tabungan/Tahun *Wakalah fee Investasi* merupakan *ujrah* yang dibayarkan peserta kepada pihak asuransi yang bertindak sebagai wakil.

“kalau masalah *ujrah* itu kantor pusat yang tahu, karena dana preminya disana”.<sup>77</sup>

Keterangan wawancara mengenai *ujrah* yang dikenakan pada peserta merupakan hak mutlak dari kantor pusat, jadi pihak asuransi cabang tidak menjelaskan dengan pasti. Akan tetapi dari data pribadi perusahaan ada tercantum 3% *ujrah wakalah* setiap tahunnya dari total kontribusi yang dibayarkan.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pihak peserta ada sebagian tidak tahu dan bahkan tidak paham mengenai *ujrah*, harusnya seorang konsumen atau peserta harus cerdas atau teliti menanyakan dan mencari tahu tentang jasa yang digunakan dan pihak Asuransi juga harusnya memberikan pemahaman lebih kepada peserta yang kebanyakan belum paham tentang istilah Ekonomi Islam.

---

<sup>77</sup>Anisa Perlia (Staff Marketing), Wawancara Tanggal 7 November 2022.

- 5). Biaya cetak Polis Rp. 50.000, belum termasuk kontribusi yang dibayarkan. Biaya cetak polis memang tidak termasuk pada kontribusi dana dari peserta akan tetapi biaya cetak polis merupakan biaya tunai yang dikeluarkan peserta apabila selesai melakukan akad atau penandatanganan PKS maka pihak asuransi akan meminta langsung kepada peserta.
- 6). Biaya penarikan Nilai Tunai adalah 1% dari Nilai Tunai, dengan minimum penarikan Rp. 100.000,-;  
Misalnya apabila peserta ingin melakukan penarikan dengan jumlah premi Rp. 15.000.000,- peserta akan melakukan klaim Rp. 7.500.000,- dengan biaya penarikan 1% maka jumlah biaya Rp. 7.500,-.
- 7). Biaya pembatalan Polis adalah 1% dari Nilai Tunai, dengan minimum penarikan Rp. 100.000,-.

### **C. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu Berdasar Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut :



## 1. Prinsip Tauhid ( *Keesaan* Tuhan)

Berdasarkan wawancara dengan bapak fristado mengenai penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk proteksi pembiayaan, ia mengatakan :

“Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk proteksi pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prinsip-prinsip ekonomi islam serta terbebas dari riba, gharar dan maisir”<sup>78</sup>.

Selanjutnya, wawancara bapak Ade sebagai nasabah, beliau mengatakan:

“Selama proses kerjasama dengan Pt. asuransi asskrida syariah tidak ada biaya bunga sedikitpun dalam menggunakan akad *wakalah bil ujarah* ini, saya merasa dengan adanya akad *wakalah bil ujarah* ini nasabah merasa aman karena apabila sewaktu-waktu terjadi resiko yang tidak diinginkan terjadi maka pihak asuransi yang akan bertanggungjawab membayar ganti rugi”.<sup>79</sup>

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat *esensial* sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia bahwa tujuan usaha dalam Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan atau kepuasan materi (*hedonism*) dan kepentingan diri sendiri (*individualis*), tetapi juga kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kepuasan sosial atau masyarakat luas. Dengan demikian, dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi

---

<sup>78</sup>Fristado (Kepala Pemasar), *Wawancara* tanggal 10 agustus 2022

<sup>79</sup>Ade Zambora (Nasabah), *Wawancara* tanggal 15 agustus 2022

bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.<sup>80</sup>

Adapun nilai perseroan yang telah diterapkan dalam asuransi askrida syariah yaitu nilai harmoni yang dimana PT. Asuransi Askrida Syariah selalu mengedepankan kerjasama tim yang solid dan sinergis dengan semangat untuk memberikan hasil terbaik serta selalu objektif dalam berpikir dan bertindak, PT. Asuransi Askrida Syariah mampu bekerjasama dengan baik dan selalu berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam PT. Asuransi Askrida Syariah selalu memberikan kebermanfaatn bagi sesama dan lingkungannya.<sup>81</sup>

Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk asuransi proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Askrida Syariah telah sesuai dengan prinsip keesaan, dimana dalam proses transaksinya PT. Asuransi Askrida Syariah bertanggung jawab menanggung terhadap resiko nasabah kemudian pihak asuransi sejak awal saat pembuatan polis yang tidak memungut biaya bunga sedikitpun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak asuransi tidak semata-mata mengambil keuntungan diri sendiri saja.

---

<sup>80</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, vol.4 no.2 (2020) h. 12

<sup>81</sup>Anisa Perlia (Staff), *Wawancara* tanggal 10 agustus 2022

## 2. Prinsip Keadilan (*‘Adalah*)

Keadilan dalam berasuransi dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. agar dalam bermuamalah tidak ada yang merasa dirampas hak dan kewajibannya. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.<sup>82</sup>

Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Askrida Syariah menjalankan transaksi atas dasar kerjasama dimana pihak asuransi bertanggungjawab atas pertanggungn nasabah dengan adanya pemberian *ujrah*, jumlah *ujrah* yang tetapkan berdasar kesepakatan antara pihak asuransi askrida syariah dengan para nasabah<sup>83</sup>.

Bapak kurniawal putra mengatakan bahwa:

“ Saya rasa untuk *ujrah* yang diambil oleh pihak asuransi tidak ada masalah karena jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan PKS yang disetujui berdasar kesepakatan diawal perjanjian.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol.4 No.2 (2020)

<sup>83</sup>Fristado (Kepala Pemasar), *Wawancara* tanggal 10 Agustus 2022

<sup>84</sup>Kurniawal Putra (Nasabah), *Wawancara* tanggal 15 agustus 2022

Hal ini didasarkan pada QS. Al-Maidah (5): 8:

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
الهُوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>85</sup>*

Penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk proteksi pembiayaan di PT. Asuransi Askrida Syariah telah sesuai dengan prinsip keadilan, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya komplain dari nasabah asuransi mengenai jumlah ujah yang ditetapkan, nasabah asuransi tidak ada yang merasa dirampas hak nya, semua berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada dalam PKS.

---

<sup>85</sup>Sahih Bukhari, *Kitab al-Faraid*, Vol. 8, No. 725, h. 477f.

Hal ini sesuai dengan pernyataan M .J. S Poerwodarminto yang menyebutkan bahwa (“adil berarti tidak berat sebelah, tidak ada kewenang-wenangan dan tidak memihak, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-hak mereka, dan artinya asil itu tidak harus sama”).

### 3. Prinsip *Tazkiyah*

Berdasarkan wawancara ibu Resti Padila, ia mengatakan :

“Saya sebagai nasabah asuransi kan menghibahkan dana asuransi kepada pihak asuransi untuk membayar klaim peserta asuransi terkait suatu resiko yang terjadi pada pembiayaan saya pada PT. Bank syariah Indonesia. Dalam polis telah dituliskan dan dijelaskan mengenai cara pembayaran, waktu dan tanggal pembayaran, jumlah premi, klaim pernyataan penanggung, resiko yang dijamin pengecualian pertanggungan, hak dan kewajiban peserta, serta syarat-syarat yang telah disepakati peserta asuransi.<sup>86</sup>

PT. Asuransi askrida syariah telah menerapkan prinsip *tazkiyah* yang melaksanakan kegiatan asuransi didasari dengan semangat tolong-menolong, kesesuaian tersebut menjadi nilai lebih untuk PT. Asuransi askrida syariah yang mana dapat memberikan rasa nyaman, aman serta kemudahan kepada seluruh nasabah asuransi.

*Wakalah bil ujah* merupakan suatu kesepakatan saling mengikat antara dua belah pihak yaitu pihak

---

<sup>86</sup>Resti Padila (Nasabah), *Wawancara* tanggal 17 agustus 2022

pemberi kuasa dan pihak yang menerima kuasa untuk mengerjakan suatu tugas dan kewajiban dari pemberi kuasa dengan memberikan ujah (*fee*/upah), kesepakatan tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam asuransi proteksi pembiayaan yang dilakukan antara pihak PT. Asuransi dan nasabah merupakan transaksi yang berdasar tolong menolong dimana pihak asuransi berkewajiban dalam memberi perlindungan terhadap pembiayaan nasabah, atas dijalankan kewajiban tersebut nasabah memberi *ujrah*(upah) kepada pihak asuransi atas tugas yang diserahkan kepadanya.

*Tazkiyah* dalam ekonomi islam yaitu melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Praktik tolong menolong dalam asuransi merupakan unsur utama dalam asuransi karena tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*Profit Oriented*)<sup>87</sup>.

*Wakalah bil ujah* merupakan suatu kesepakatan saling mengikat antara dua belah pihak yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak yang menerima kuasa untuk mengerjakan suatu tugas dan kewajiban dari pemberi

---

<sup>87</sup>Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol.4 No.2 (2020)

kuasa dengan memberikan ujah (*fee/upah*), kesepakatan tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

#### 4. Prinsip Al-falah

*Al-Falah* adalah konsep tentang sukses dalam Islam. Dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama didunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan saja. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan dan kebutuhan hidup.<sup>88</sup>

Ibu Anisa Perlia menyatakan bahwa:

“PT. Asuransi Askrida Syariah dalam menerapkan akad *wakalah bil ujah* pada produk proteksi pembiayaan, pihak asuransi menjalankan operasional perusahaannya berpedoman dalam nilai-nilai ketuhanan”<sup>89</sup>.

Bapak Ogi Pasili mengatakan :

“ untuk jumlah ujah yang diambil oleh pihak PT. Asuransi Askrida Syariah memang sebanyak yang telah disepakati dan selama menjalankan kerjasama saya tidak merasa keberatan maupun dirugikan”<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, vol.4 no.2 (2020)

<sup>89</sup> Anisa Perlia (Staff), *Wawancara* tanggal 10 Agustus 2022

<sup>90</sup> Ogi Pasili (Nasabah), *Wawancara* tanggal 19 Agustus 2022

Hal tersebut menunjukkan PT. Asuransi Askrida Syariah menjalankan kerjasama yang baik antara pihak asuransi dengan pihak nasabah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama proses kerjasama, pihak asuransi tidak mengambil jumlah *ujrah* yang diluar kesepakatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak asuransi tersebut telah mensyukuri dan tidak melanggar kesepakatan diawal perjanjian, tidak memungut biaya apapun diluar kesepakatan kedua belah pihak.

Prinsip ekonomi Islam, yaitu : Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi, kehidupan sebagai khalifah (wakilnya) yang wajib menjalankan petunjuknya. Bumi dan langit seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia, dan ditundukan kepadanya untuk memenuhi amanah Allah. Allah jugalah pemilik mutlak atas semua ciptaannya. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja yang sesungguhnya adalah menghasilkan (produksi). Islam menentukan berbagai bentuk kerja yang halal dan yang haram, kerja yang halal saja yang dipandang sah.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Abu Bakar, *Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol.4 No.2 (2020)



Jadi, menurut peneliti penerapan akad wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Bengkulu telah sesuai dengan indikator prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *tazkiyah*, dan prinsip *al-falah*. Hal ini dibuktikan dengan kesesuaian hasil wawancara dengan kepala pemasar, staff, dan nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu



**TAHUN 2023**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, melalui beberapa tahapan,(1). Pengajuan data dari calon nasabah, yaitu melengkapi syarat-syarat pengajuan asuransi dan pendaftaran. (2). Mengidentifikasi resiko. (3). Pengelompokan resiko. (4). Mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. (5). Membayar klaim nasabah.
2. Penentuan Besaran *Ujrah* dalam Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Berdasar Akad *Wakalah bil Ujrah* pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu, ada saat pembayaran *ujrah* perusahaan Asuransi Bangun Askrida tidak menjelaskan bagaimana pembayaran *ujrah*.
3. Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu Sudah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam seperti Prinsip *Tauhid*, prinsip keadilan, prinsip *tazkiyah*, dan prinsip *al-falah*. Dimana dalam operasional nya telah dengan jelas menerapkan nilai-nilai ketuhanan sebagai pedoman perusahaan, penetapan *ujrah* yang sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak

yang merasa dirugikan, semua proses dijalankan dengan prosedur yang baik dan telah memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yaitu :

1. Kepada pihak PT. Asuransi bangun askrida cabang bengkulu, hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang akad *wakalah bil ujah* dalam asuransi proteksi pembiayaan yang sesuai dengan ekonomi islam
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas ruang lingkup penelitian dengan sudut pandang berbeda secara lebih mendalam.

**TAHUN 2023**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. Tawazun : Journal of Sharia Economic Law. *Akad-akad didalam asuransi syariah*(2018).
- Abdullah, Teguh. Jurnal Ekonomi Syariah. *Analisis Penerapan Prinsip Dalam Asuransi*, (2017).
- Bakar, Abu. jurnal pemikiran syariah dan hukum. *prinsip ekonomi islam di Indonesia dalam pergulatan ekonomi milenial*, vol.4 no.2 (2020).
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi*. Surabaya:Revka Petra Media, 2019.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press,2014.
- Hisamuddin, Nur. Jurnal ADDIN, *Implementasi Akuntansi Akad Wakalh Bil Ujrah Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan PSAK 108*, (2014).
- Husen, Rahmat. *Takafful Asuransi Islam*. Jakarta : Koperasi Karyawan,1997.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta : Gelora Aksara, 2019.
- Lestari, Widiya. Pengaruh Pelayanan Promosi Dan Syariah Terhadap Minat Nasabah Dalam Memilih Asuransi SyariaH (Studi Pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang), 2019.
- Purnama, Deni. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. *Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujroh Dalam Industri Asuransi Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. (2012)
- Ridlwan, Ahmad Ajib. Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah. *Asuransi Perspektif Hukum Islam*.(2016)
- Sutrisnoha, *Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1986.
- Sujarmen, Wiratna. *Metologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.

Suarni. Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makassar), 2016 .

Satori Djam'an, And Komariah. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014

Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. *Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi*. (2017)

Wulansari, Retno. Jurnal Panorama Hukum.pemaknaa *Prinsip Kepentingan Dalam Hukum asuransi di indonesia*.(2017)



**TAHUN 2023**



**TAHUN 2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Monica Marseli Yanti  
N I M : 1811140146  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7 E

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

- Judul 1\*: Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah (Studi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu)
- Latar Belakang Masalah\*\*: (Lampirkan)  
Rumusan Masalah\*\*\*: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

- Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *Bisa ditandatangani*

Pengelola Perpustakaan *u/ 21*

*Esh Alifiah .M.E*

- Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

*21/01/22*

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Bengkulu, 14 Desember 2021

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

*Yenti sumarni M.M*

Yenti sumarni M.M  
NIP. 197904162007012020

Mahasiswa

*Monica Marseli Yanti*

Monica Marseli Yanti  
1811140146





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736)  
51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Semn - 11 April 2022  
Nama Mahasiswa : Monica Marseliani  
NIM : 1811140146  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Penetapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah	 Monica Marseliani	 Aan Ghur, M.M

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003


Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Monica Marselita  
 NIM : 181140146  
 Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	<p>⇒ Fenomena Terkait objek penelitian Tidak Jelas / Tidak Ada</p> <p>⇒ Batasan Masalah</p> <p>⇒ Informan Penelitian Tidak Jelas</p> <p>⇒ Kajian Teori grand teori tidak Ada atau tidak keter penguasaan variabel yg digunakan Tidak Ada</p> <p>⇒ Daftar Pustaka (Turabini style)</p> <p>⇒ Format Perbaiki Semua Tata Cara Penulisan Mulai dari halaman awal hingga Akhir</p>	

Bengkulu  
 Penyeminar  
  
 Aan Shari, M.M.  
 NIP. 198008062010031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

#### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah (Studi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Monica Marseli Yanti  
NIM : 1811140146  
Prodi : Perbankan Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu,      Mei 2022 M  
Syawal 1443 H

Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

Pembimbing II

Herlina Yustati, M. A. Ek  
NIP. 198505222019032004

Mengetahui,  
Ka. Prodi Perbankan Syariah

Debby Arisandi, MBA  
NIP. 198609192019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfatmabengkulu.ac.id](http://www.uinfatmabengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0529/U.n.23/ F.IV/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Supardi M, M.Ag .  
NIP : 196504101993031007  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Herlina Yustati, M. A. Ek.  
NIP. : 198505222019032004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Monica Marseli Yanti  
NIM : 1811140146  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah (PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu)  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Mei 2022  
Dekan,

Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## PEDOMAN WAWANCARA

Judul penelitian : Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah (Studi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu)

Nama : Monica Marseli Yanti

Nim : 1811140146

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### Identitas Responden

Nama :

Umur :

Alamat :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

### 1. Daftar pertanyaan wawancara untuk karyawan PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu

1. Bagaimana mekanisme praktek akad wakalah bil ujrah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu ?
2. Apa yang menjadi pedoman PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu dalam menjalankan asuransi dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah pada produk proteksi pembiayaan?
3. Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu dalam perjanjian akad wakalah bil ujrah pada produk proteksi pembiayaan ?
4. Bagaimana pihak PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu memberikan penjelasan kepada calon peserta asuransi terkait akad yang digunakan dalam produk asuransi khususnya produk proteksi pembiayaan ?

5. Jika peserta asuransi lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak asuransi syariah mengenakan denda kepada peserta asuransi ?

**2. Daftar pertanyaan wawancara untuk peserta asuransi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu**

1. Bagaimana pihak PT. Asuransi Askrida Syariah cabang pemasok kota Bengkulu memberikan penjelasan terkait dengan akad wakalah bil ujah yang digunakan dalam produk proteksi pembiayaan ?
2. Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu dalam perjanjian akad wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan ?
3. Apakah ada ketidaksesuaian dengan perjanjian awal setelah dilakukan proses asuransi pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu ?
4. Apakah ada kendala dan kesulitan bagi konsumen untuk syarat-syarat asuransi proteksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu ?
5. Bagaimana perjanjian dengan pihak asuransi terkait jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi ?

Bengkulu, Juli 2022

Peneliti



Monica Marseli Yanti

NIM. 1811140146

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP. 196504101993031007

Pembimbing II



Herlina Yustati, M. A. Ek

NIP. 198505222019032004

## CATATAN OBSERVASI

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Hasil
1.	Penulis mengurus perizinan peneliti	13 Juli - 25 Juli 2022	Terdapat kesalahan dalam penulisan tujuan surat sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu sampai disetujui oleh kantor pusat PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu
2.	Penulis melakukan observasi dan wawancara di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu	Mengikuti jam operasional PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu	Penulis melakukan pengamatan mengenai penerapan akad wakalah bil ujah, untuk memperkuat data penulis juga mendokumentasi proses wawancara.
3	Penulis melakukan wawancara		Wawancara tahap pertama telah terlaksana.

	<p>dengan Bapak Fristado selaku kepala pemasar PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu</p>		
4.	<p>Penulis melakukan wawancara dengan nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resti Padila</li> <li>2. Ade Zambora</li> <li>3. Kurniawal Putra</li> <li>4. Ogi Pasili</li> </ol>		<p>Penulis melaksanakan wawancara tahap kedua guna memastikan keabsahan data yang diperoleh pada tahap pertama. Pada tahap ini peneliti tidak menemukan data baru, oleh karena itu penulis memutuskan untuk menyelesaikan wawancara ditahap ini.</p>

TAHUN 2023

## TRANSKIP WAWANCARA

Identitas Informan

Nama : Fristado

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keterangan : Kepala Pemasar PT. Asuransi Bangun  
Askrida Cabang Bengkulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana mekanisme praktek akad <i>wakalah bil ujah</i> pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?	Untuk praktek akad biasanya dari kita diawali dengan memberi brosur dulu ke nasabah kemudian kita jelaskan tentang produk-produk sama akad yang digunakan. Nah kalau nasabah menyetujui salah satu produk dan akan yang kita tawarkan untuk digunakan selanjutnya akan dilakukan proses pendaftaran
2	Apa yang menjadi pedoman PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam menjalankan asuransi dengan menggunakan akad	Namanya asuransi itu kan apalagi asuransi syariah ya sudah tentu menggunakan prinsip yang sesuai dengan ekonomi islam. Disini kami menerapkan nilai ketuhanan yang kami sebut HANIF, yaitu harmoni, amanah, niat tulus



	<p>wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>melayani, integrasi dan faedah.</p>
3	<p>Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>Kalau mengenai ujah yang kami ambil itu sesuai dengan PKS yang sudah disepakati diawal perjanjian dan untuk jumlah ujahnya kami sebagai kantor pemasok hanya mengelola bagian premi, investasi serta claim. Jadi kami pihak asuransi cabang tidak bisa menyebutkan dengan pasti karena itu kewenangan dari kantor pusat</p>
4.	<p>Bagaimana pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu memberikan penjelasan kepada calon peserta asuransi terkait akad yang digunakan dalam produk asuransi khususnya produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>Ya kita jelasin dari awal pendaftarannya gimana terus akad yang digunakan apa aja, waktu pembayarannya, jumlah ujahnya terus jumlah ujah yang bakal disepakati.</p>

5.	Jika peserta asuransi lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak Asuransi Askrida Syariah mengenakan denda kepada pihak asuransi ?	iya kita ingatkan kalau tenggat pembayarannya udah lewat, terus kalau peserta nunggak bayar premi perbulannya dianggap tidak aktif polisnya terus kalau dalam masa nonaktif polis itu ada terjadi resiko, kita pihak asuransi tidak bisa bertanggung jawab atas resiko yang dialami peserta.
----	---	--

Identitas Informan

Nama : Anisa Perlia

Jenis Kelamin : Perempuan

Keterangan : Staff PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Bengkulu

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme praktek akad <i>wakalah bil ujah</i> pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?	Akad wakalah bil ujah itu kalau dikitakan ada perjanjian kerjasamanya gitu. Jadi, Mekanismenya tetap berjalan melalui perjanjian kerjasama, segala macam ujah atau apapun itu diatur dalam PKS itu.
2.	Apa yang menjadi pedoman PT. Asuransi	Untuk pedoman yang kita jadikan acuan dalam proses kerjasama ya

	<p>Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam menjalankan asuransi dengan menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>tentunya berdasar nilai-nilai perseroan yg sudah ditetapkan dalam asuransi askrida ini sendiri, kemudian kita melihat dan menyesuaikan pada apa saja yang sudah disepakati diawal perjanjian.</p>
3.	<p>Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>Kalau masalah keuntungan, kami disini hanya mengambil ujah atau upah itu sesuai PKS dan tidak mengambil keuntungan lebih atau diluar dari kesepakatan diawal perjanjian, untuk jumlah ujah biasanya kami sesuaikan berdasar bentuk pembiayaan yang diasuransikan , jadi berbeda jumlah ujah disetiap pesertanya.</p>
4.	<p>Bagaimana pihak PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu memberikan penjelasan kepada calon peserta</p>	<p>Untuk penjelasan umum sih sebenarnya udah dijelaskan ya didalam brosurnya, tapi nanti waktu kita mengisi PKS biasanya kita jelasin lagi kalau misalnya ada yang kurang</p>

	<p>asuransi terkait akad yang digunakan dalam produk asuransi khususnya produk proteksi pembiayaan ?</p>	<p>paham.</p>
<p>5.</p>	<p>Jika peserta asuransi lalai dalam membayar kewajibannya, apakah pihak Asuransi Askrida Syariah mengenakan denda kepada pihak asuransi ?</p>	<p>Nah, Kalau misalnya si pesertanya lalai ya kan kita kembali ke PKS nya nih, misalnya ada jangka waktu 60 atau 30 hari harus bayar konstibusi kalau lewat dari itu klaim nya tidak bisa kita variable, si asuransinya tidak bisa kita cover juga kalau misalnya ngklaim itu udah ga bisa kita bayarin karena kan udah telat tu bayarnya, tapi biasanya sih dalam jangka 60 atau 30 hari itu udah bayar semua, jarang ada yang telat-telat gitu.</p>

TAHUN 2023

Identitas Informan

Nama : Resti Padila

Jenis Kelamin : Perempuan

Keterangan : Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Bengkulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak asuransi memberikan penjelasan terkait dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang digunakan dalam produk proteksi pembiayaan ?	Ya biasanya dijelaskan gimana cara pembayarannya, waktu dan tanggal pembayaran, jumlah premi, klaim pernyataan penanggung, resiko yang dijamin pengecualian pertanggung, hak dan kewajiban peserta, serta syarat-syarat akan disepakati.
2.	Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk proteksi pembiayaan ?	Kalau masalah ujah sudah ditetapkan dicover note jadi kami tau berapa persen ujah yang diambil.
3.	Apakah ada	Tidak ada sih, semua dijalankan

	<p>ketidaksesuaian dengan perjanjian awal setelah dilakukan proses asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>sesuai dengan PKS yang sudah kita sepakati bersama.</p>
4.	<p>Apakah ada kendala dan kesulitan konsumen untuk syarat-syarat proteksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>Alhamdulillah gak ada ya, semua aman-aman aja ya paling syaratnya diminta ktp, spk dan segala macamnyalah.</p>
5.	<p>Bagaimana perjanjian dengan pihak asuransi terkait jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi ?</p>	<p>Itu sudah ada di PKS, jadi kalau sekiranya kami nunggak pembayaran nya ya paling di ingati atau di konfir lagi ke kita.</p>

TAHUN 2023

### Identitas Informan

Nama : Ade Zambora

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keterangan : Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Bengkulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak asuransi memberikan penjelasan terkait dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang digunakan dalam produk proteksi pembiayaan ?	Biasanya ya pihak asuransi ngejelasin dalam akad wakalah bil ujah ini nanti ada sejumlah ujah/upah yang harus kita keluarkan dan nantinya kita sepekati bersama.
2.	Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk proteksi pembiayaan ?	Keuntungan nya mereka ambil Cuma dari ujah itu tadi, kan sudah kita sepakati tu jumlahnya, dan selama kerjasama ini pihak asuransi gak ada sih ngambil keuntungan diluar itu.
3.	Apakah ada	Menurut saya semua udah sesuai

	<p>ketidaksesuaian dengan perjanjian awal setelah dilakukan proses asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>karenakan prosesnya itu dijalankan sesuai sama PKS, jadi gak ada masalah sih, selama kerjasama ini juga lancar-lancar saja.</p>
4.	<p>Apakah ada kendala dan kesulitan konsumen untuk syarat-syarat proteksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>Gak ada, syarat-syarat itu kan dari awal kita sudah tau jadi gak ada masalah lagi mengenai syarat-syaratnya.</p>
5.	<p>Bagaimana perjanjian dengan pihak asuransi terkait jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi ?</p>	<p>Kalau terlambat dalam pembayaran biasanya pihak asuransi komfirmasi ulang ke kita.</p>



Identitas Informan

Nama : Kurniawal Putra

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keterangan : Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Bengkulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak asuransi memberikan penjelasan terkait dengan akad wakalah bil ujah yang digunakan dalam produk proteksi pembiayaan ?	Diawal perjanjian ini udah dijelasin sma pihak asuransi masalah akad yang kita gunain, itu sudah jelas dan kita udah ngerti prosesnya nanti gimana.
2.	Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad wakalah bil ujah pada produk proteksi pembiayaan ?	Karena akad yang gunakan itu akad wakalah bil ujah ya sudah pasti ada keuntungan yang diambil pihak asuransi, nah dalam pembiayaan saya sedniri itu diambil 10% , Itu udah ada dalam PKS.
3.	Apakah ada	Sejauh ini gak ada ya, saya rasa

	<p>ketidaksesuaian dengan perjanjian awal setelah dilakukan proses asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>proses nya sudah sesuai dengan PKS.</p>
4	<p>Apakah ada kendala dan kesulitan konsumen untuk syarat-syarat proteksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>Untuk syarat-syarat nya gak ada kesulitan sih, dari awal udah dijelasin juga mengenai syarat-syarat nya itu dan kita tinggal menyesuaikan aja.</p>
5.	<p>Bagaimana perjanjian dengan pihak asuransi terkait jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi ?</p>	<p>Dalam PKS itu disepakati ya jika kita terlambat pastinya diingatin sama pihak asuransi, itu nanti ada suratnya.</p>

TAHUN 2023

Identitas Informan

Nama : Ogi Pasili

Jenis Kelamin : Laki-laki

Keterangan : Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida  
Cabang Bengkulu

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pihak asuransi memberikan penjelasan terkait dengan akad <i>wakalah bil ujah</i> yang digunakan dalam produk proteksi pembiayaan ?	Dalam produk proteksi pembiayaan itu memang menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> , sebelum kita melakukan perjanjian biasanya dijelaskan dulu dalam akad ini nantinya akan ada <i>ujrah</i> yang diambil dan dijelaskan juga berapa persen <i>ujrah</i> nantinya.
2.	Berapa penerapan persentase keuntungan yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu dalam perjanjian akad <i>wakalah bil ujah</i> pada produk proteksi pembiayaan ?	Untuk keuntungan yang ambil pihak asuransi ya sebanyak udah disepakati, dalam pembiayaan saya di ambil 15%.

3.	<p>Apakah ada ketidaksesuaian dengan perjanjian awal setelah dilakukan proses asuransi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>Tidak ada, sejauh ini proses nya sesuai dengan PKS yang sudah kami sepakati.</p>
4.	<p>Apakah ada kendala dan kesulitan konsumen untuk syarat-syarat proteksi pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu ?</p>	<p>Untuk syarat-syaratnya sih Alhamdulillah tidak ada. Saya juga gak merasa kesulitan dalam memenuhi syaratnya, ya kita menyesuaikan aja lah.</p>
5.	<p>Bagaimana perjanjian dengan pihak asuransi terkait jika nasabah terlambat melakukan pembayaran premi ?</p>	<p>Kalau kita telat bayar biasanya itu dikomfirmasi ulang sama pihak asuransi.</p>

## DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Fristado	40 tahun	Kepala Pemasar PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu
2	Anisa perlia	30 tahun	Staff PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu
3	Resti padila	29 tahun	Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu
4	Ade zambora	35 tahun	Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu
5	Kurniawal putra	40 tahun	Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu
6	Ogi pasili	34 tahun	Nasabah PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bngkulu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

13 Juli 2022

Nomor : 0836/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/7/2022  
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Askrida Syariah  
Cabang Pemasok Kota Bengkulu  
di-  
Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Monica Marseli Yanti  
NIM : 1811140146  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah  
Semester : Delapan (VIII)  
Waktu Penelitian : Tanggal 13 Juli s.d 13 Agustus 2022  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah  
Tempat Penelitian : PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Nurul Hafidha



No : 149 /PMS-BKL/AAS/IX-2022

Bengkulu, September 2022

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam  
Universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa  
Bengkulu

Perihal : Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa A/n. Monica Marseli Yanti

*Assalamualaikum wr.wb*

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amiin.

Sehubungan dengan telah diadakan penelitian mahasiswa di PT. Asuransi Askrida Syariah dengan judul tugas akhir/skripsi : “ Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah (Studi PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Pemasok Kota Bengkulu)” dari tanggal 8 Agustus 2022 s/d 8 September 2022, dengan ini memberikan surat keterangan telah selesai penelitian dengan data dibawah :

Nama Mahasiswa : MONICA MARSELI YANTI  
NIM : 1811140146  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Hormat Kami,

PT. Asuransi Askrida Syariah

Kantor Pemasar Bengkulu

Fristado  
Kepala Pemasar

KANTOR PEMASAR BENGKULU  
Jl. M.T. H. ryono RT 10 RW 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu  
Telp. (0736) 344428 Fax. (0736) 344428  
Website : www.askridasyariah.co.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil: (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfbengkulu.ac.id](http://www.uinfbengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME  
Nomor: 140/SKLP-FEBI/02/11/2022**

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : MONICA MARSELIYANTI  
NIM : 1811140146  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL  
UJTAH PADA PRODUK SURANSI PROTEKSI  
PEMBIAYAAN (STUDI PADA PT. ASURANSI  
BANGUN ASKARIDA CABANG BENGKULU)

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 25%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 28 November 2022  
Ketua TIM Wakil Dekan I







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172.Fax. (0736) 51171-51172

**SURAT KETERANGAN**

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Monica Marselijanti

NIM : 1811140146

Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan SKPI sehingga dapat mengikuti ujian Munaqosah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya di ucapkan terima kasih.

Bengkulu, November 2022

Kajur EKIS

Yenti Sumarni, M.M.  
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Monica Marseli Yanti Program Studi: Perbankan Syariah  
NIM : 1811140146 Pembimbing I : Dr. H. Supardi, M.Ag  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk  
Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi pada PT. Asuransi Bangun  
Askrida Cabang Bengkulu)

Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
Senin, 27 juni 2022	Bab 1-3 dan pedoman wawancara	1. Perbaiki rumusan masalah 2. Perbaiki sistematika penulisan 3. Perbaiki pedoman	
Selasa, 28 juni 2022	Bab 1-3	ACC lanjut penelitian	
Senin, 17 oktober 2022	Bab 1-5	1. Perbaiki latar belakang 2. Informan penelitian 3. Hasil penelitian 4. Tambah rumusan masalah 5. Penulisan sesuai pedoman	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4.	Selasa, 24 oktober 2022	Bab 1- 5	1. Perbaiki rumusan masalah 2. Perbaiki sistematika penulisan 3. Perbaiki pedoman	
5.	Jumat, 4 november 2022	Bab 1-5	3. Perbaiki penulisan 4. Perjelas kesimpulan	
6.	Rabu, 9 november 2022	Bab 1-5	ACC	

Bengkulu, November 2022

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Ekonomi Islam

Pembimbing I

Yenti Sumarni, M.M  
NIP. 197904162007012020

Dr. H. Supardi, M. Ag  
NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

### LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Monica Marseli Yanti Program Studi: Perbankan Syariah

NIM : 1811140146 Pembimbing II: Herlina Yustati, MA.Ek

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi pada PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 25/05/2022	BAB I	1. Fenomena dilapangan dan lampirkan dilatar belakang 2. Cari penelitian terdahulu tentang penerapan akad <i>wakalah bil ujrah</i>	u
2	Kamis, 02/06/2022	BAB I	1. Tambahkan <i>footnote</i> dipenelitian terdahulu 2. Lihat pedoman TA 3. Perhatikan sistematika penulisan.	u
3	Selasa, 10/06/2022	BAB II	1. Tambahkan teori tentang prinsip ekonomi syariah. 2. Perbaiki daftar isi 3. Buat pedoman wawancara	u
4	Rabu, 22/06/2022	BAB I, II, III	ACC Lanjut penelitian	u



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
5.	Rabu, 14 september 2022	Bab IV, V	1. Perbaikan hasil penelitian 2. Sistematika penulisan	u
6.	Kamis, 22 september 2022	Bab IV, V	1. Perbaikan penulisan 2. Perjelas kesimpulan	u
7.	Jumat, 3 oktober 2022	Bab IV, V	Perbaiki penulisan sesuai pedoman	u
8.	Selasa, 11 oktober 2022	Bab IV, V	ACC	u

Bengkulu, November 2022

Pembimbing II

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M  
NIP. 197904162007012020

Herlina Yustati, MA. Ek  
NIP. 19850522019032004

## DOKUMENTASI

Gedung Kantor PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu.



Wawancara Bapak Fristado selaku Kepala Pemasar PT. Asuransi  
Bangun Askrida Cabang Bengkulu.



Wawancara Ibu Anisa Perlia selaku Staff PT. Asuransi Bangun  
Askrida Cabang Bengkulu.



Wawancara Ibu Resti Padila selaku Nasabah PT. Asuransi  
Bangun Askrida Cabang Bengkulu





Wawancara bapak Ade Zambora selaku Nasabah PT. Asuransi  
Bangun Askrida Cabang Bengkulu



Wawancara bapak Kurniawal Putra selaku Nasabah PT. Asuransi  
Bangun Askrida Cabang Bengkulu



Wawancara bapak Ogi Pasili selaku Nasabah PT. Asuransi  
Bangun Askrida Cabang Bengkulu



TAHUN 2023



## ABSTRAK

### Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan (Studi PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu)

Oleh Monica Marseli Yanti, NIM 1811140146

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan di PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Bengkulu. Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Proteksi Pembiayaan Askrida Syariah sudah diterapkan sesuai proses yang seharusnya, penerapan besaran *ujrah* berdasarkan jumlah pembiayaan dan risiko dan sudah menerapkan prinsip ekonomi islam seperti prinsip *tauhid*, prinsip keadilan, prinsip *tazkiyah*, dan prinsip *al-falah*.

Kata Kunci : Akad, *Wakalah Bil Ujrah*, Prinsip Ekonomi Islam